

KEMBANG-KEMPIB
DANA POLITIK

AUDIT KEUANGAN

PEMERIKSAAN LKPD DKI JAKARTA TA 2015
PENGADAAN ALAT BERAT RUGIKAN NEGARA Rp13,4 M

Warta BPK

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME



PERTARUHAN TAX AMNESTY

Edisi 08 - Vol. VI - Agustus 2016



SUBSTANSI UU PENGAMPUNAN PAJAK

UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK ATAU TAX AMNESTY INI TERDIRI DARI 13 BAB DAN 25 PASAL. BERLAKU SAMPAI 31 MARET 2017.

SECARA garis besar Undang-Undang Pengampunan Pajak mencakup beberapa pokok pikiran. **Pertama**, pengampunan pajak yang

diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan

atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Bagi Wajib Pajak yang mengikuti kebijakan *Tax Amnesty* tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban pajak penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) serta

Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Melalui undang-undang tersebut, para wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya akan mendapat tarif tebusan yang lebih rendah. Tarif tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yakni bagi Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); bagi Wajib Pajak yang bersedia merepatriasi asetnya di luar negeri; serta Wajib Pajak yang mendeklarasikan asetnya di luar negeri tanpa repatriasi.

Kedua, tarif uang tebusan terbagi menjadi tiga yakni tarif uang tebusan atas harta repatriasi atau deklarasi dalam negeri sebesar 2% untuk periode 3 bulan pertama, 3% di 3 bulan periode kedua, dan 5% di periode 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Pada tarif uang tebusan atas harta deklarasi luar negeri sebesar 4% di periode 3 bulan pertama, 6% di periode 3 bulan kedua, dan 10% periode 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Setelah itu, tarif pajak bagi Wajib Pajak

UMKM sebesar 0,5% terhadap mereka yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10 miliar. Kemudian, 2 % terhadap Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10 miliar dalam surat pernyataan sampai dengan 31 Maret 2017.

Ketiga, pengaturan pengalihan harta ke dalam negeri mesti melalui bank persepsi yang khusus ditunjuk menteri. Sedangkan harta yang dialihkan mesti diinvestasikan paling lambat 31 Desember 2016 terhadap mereka yang menyampaikan surat pernyataan pada periode pertama dan kedua. Sedangkan paling lambat pada 31 Maret 2017 terhadap mereka yang menyatakan pengalihan harta yang diinvestasikan pada periode ketiga.

Kecmpat, mengatur data dan informasi yang bersumber dari surat pernyataan dan lampiran yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan tak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan

pidana terhadap wajib pajak. Kemudian pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak dilarang membocorkan dan menyebarkan ke pihak lain. Jika terbukti melanggar akan dipidana dengan pidana penjara maksimal.

Kelima, terkait periode penyampaian surat pernyataan, terbagi menjadi tiga periode. Periode I, dari tanggal diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak sampai 30 September 2016. Periode II, dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016. Periode III, dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Dalam undang-undang tersebut juga disepakati Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan paling banyak tiga kali dalam jangka waktu terhitung sejak UU berlaku hingga 31 Maret 2017. Dengan kata lain, UU Pengampunan Pajak hanya berlaku selama 9 bulan dimulai sejak 1 Juli 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017. • (and)

